

BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang

bahwa untuk penyesuain pemberian TPP bagi fungsional guru Non Sertifkasi perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
- 2014 tentang 23 Tahun Nomor 2 Undang-Undang Republik Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 396) diubah sebagai berikut

Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

- (1) ASN dalam jabatan fungsional guru, kepala sekolah dan jabatan fungsional pengawas sekolah yang mendapat tunjangan profesi tidak diberikan TPP
- (2) ASN guru yang telah memperoleh tunjangan profesi tetapi nilainya lebih kecil dari TPP PNS yang ditetapkan, maka akan diberikan selisih kurangnya

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mematuhinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

> Ditetapkan di Dompu pada tanggal 13 APUL 2023 BUPATI DOMPU,

> > H KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 13 APRIK

2023

SEKRETARIS DAERAH,

GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 369